



INSTALASI LABORATORIUM SENTRAL

Jl. Kalimantan No 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / INSTALASI LABORATORIUM
SENTRAL

Pelayanan Instalasi Laboratorium Sentral (Rawat Jalan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter bagi pasien umum
2. SEP (Surat Egibilitas Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter bagi pasien JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari dalam RS atau luar RS
2. Pasien membawa Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter
3. Untuk pasien umum • Petugas memberikan rincian biaya • Pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan lab dan menyerahkan menyerahkan bukti pembayaran
4. Untuk pasien JKN menyerahkan SEP
5. Pasien menuju ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium
6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu yang telah disediakan
7. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel
8. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien

Waktu Penyelesaian

140 Menit

- 1) Hari Buka : setiap hari 7 hari dalam seminggu
- 2) Jam Buka : 24 jam dalam sehari

Biaya / Tarif



INSTALASI LABORATORIUM SENTRAL

Jl. Kalimantan No 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / INSTALASI LABORATORIUM SENTRAL

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN

Tidak membayar.

2. Pasien Umum

Tarif / biaya berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Patologi Klinik

Pengaduan Layanan

1. Email: mardiwaluyo@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801118
3. SMS / WA: 085755309497
4. Kotak Saran
5. Ruang Pengaduan